



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 07 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif serta pelayanan yang terkait dengan kehamilan dan persalinan kepada masyarakat telah diupayakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) oleh Pemerintah Kota untuk seluruh penduduk miskin yang memenuhi syarat;
 - b. bahwa Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif tingkat pertama/dasar serta pelayanan yang terkait kehamilan dan persalinan dengan dengan salah satu pembiayaan dari Jamkesmas dan Jampersal sehingga memerlukan pengaturan dalam pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Jaringannya;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/ MENKES /PER/XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007, Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010, Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSKESMAS**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Puskesmas adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pelayanan Persalinan yang diberikan kepada seluruh sasaran ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan.
9. Jasa pelayanan adalah jasa/upah bagi petugas yang melaksanakan pelayanan kesehatan atau pertolongan persalinan.

Pasal 2

- (1) Sasaran program pelayanan Jamkesmas adalah masyarakat miskin yang memiliki Kartu Kepesertaan Jamkesmas.
- (2) Sasaran program pelayanan Jampersal adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai 42 hari pasca persalinan dan bayi baru lahir hingga berusia 42 hari yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 3

- (1) Sumber dana program Jamkesmas dan Jampersal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. biaya pelayanan program Jamkesmas yang meliputi:
 1. pelayanan kesehatan dasar;
 2. pelayanan tindakan; dan
 3. pelayanan penunjang di Puskesmas dan jaringannya.
 - b. biaya pelayanan program Jampersal yang meliputi:
 1. pemeriksaan kehamilan;
 2. persalinan normal;
 3. pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir;
 4. pelayanan tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal;
 5. penanganan perdarahan pasca keguguran, pelayanan tindakan pasca persalinan, pelayanan KB pasca persalinan (suntik, IUD, implant); dan
 6. penanganan komplikasi KB pasca persalinan, transportasi rujukan.

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif Pelayanan Program Jamkesmas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan program Jampersal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- Pembagian Komponen Dana Jamkesmas yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi:
- a. untuk jasa sarana yaitu pembiayaan penggunaan sarana di Puskesmas dan jaringannya sebagai aset daerah, sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. untuk jasa pelayanan, yaitu pembiayaan imbalan sebagai jasa pelayanan kuratif dan rehabilitatif tingkat pertama, sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 6

- Pembagian Komponen Dana Jampersal yang diselenggarakan oleh Puskesmas di Kota Pasuruan meliputi :
- a. untuk jasa sarana yaitu pembiayaan penggunaan sarana di Puskesmas dan jaringannya sebagai aset daerah, sebesar 10% (sepuluh per seratus);

- b. untuk jasa pelayanan, yaitu pembiayaan imbalan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan bagi pasien dalam rangka pemeriksaan kehamilan, persalinan normal, pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan, sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang dikelola oleh Puskesmas; dan
 - 2. imbalan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan administrasi penunjang dan pelayanan, sebesar 15% (lima belas per seratus) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.

Pasal 7

Mekanisme Pengelolaan Dana Jamkesmas diatur sebagai berikut:

- a. pembayaran Dana Jamkesmas dilakukan oleh Bendahara Jamkesmas Dinas Kesehatan kepada Puskesmas di Kota Pasuruan sesuai klaim yang diajukan oleh Puskesmas, sebesar 100% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Puskesmas menerima, mencatat, membuat ikhtisar dan menyetorkan Dana Jamkesmas sebesar 100% kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan untuk disetorkan lebih lanjut kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan;
- c. setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan yang bersumber dari pendapatan Dana Jamkesmas.

Pasal 8

Mekanisme Pengelolaan Dana Jampersal diatur sebagai berikut:

- a. pembayaran Dana Jampersal dilakukan oleh Bendahara Jampersal Dinas Kesehatan kepada Puskesmas di Kota Pasuruan sesuai klaim yang diajukan oleh Puskesmas, sebesar 100% sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Puskesmas menerima, mencatat, membuat ikhtisar dan menyetorkan Dana Jampersal sebesar 100% kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan untuk disetorkan lebih lanjut kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan;
- c. setelah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, Dinas Kesehatan Kota Pasuruan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan yang bersumber dari pendapatan Dana Jampersal.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pasuruan ini dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Februari 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 07

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN
PERSALINAN (JAMPERSAL) YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA**

NO	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	TARIF (RP)	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1.	Pemeriksaan kehamilan	4 kali	20.000,-	80.000,-	Standar 4x
2.	Persalinan normal	1 kali	500.000,-	500.000,-	
3.	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pascapersalinan	4 kali	20.000,-	80.000,-	Standar 4x
4.	Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	100.000,-	100.000,-	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5.	Penanganan perdarahan pasca keguguran	1 kali	650.000,-	650.000,-	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONEK yang mempunyai tenaga kompeten dan fasilitas yang menunjang
6.	Pelayanan tindakan pascapersalinan	1 kali	150.000,-	150.000,-	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih dengan penguasaan kompetensi oleh Kepala Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan KB pasca persalinan : a. IUD dan Implant b. Suntik	1 kali	60.000,- 10.000,-	60.000,- 10.000,-	Termasuk jasa dan penyediaan obat komplikasi
8.	Transport rujukan	Setiap kali merujuk (PP)	Sesuai Peraturan Walikota Pasuruan tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas APBD		Biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien (BBM), bukan untuk petugas dan pendamping

Salinan
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
IDA SUBARI, SH.MM
Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

